

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah – masalah atau isu – isu apa saja yang pernah dibahas orang lain yang berkaitan dengan tema sentral masalah yang dibahas yaitu pengaruh CAR, BOPO Dan NPF mempengaruhi profitabilitas (ROE) pada bank syariah.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan bahwa sebelumnya telah ada peneliti lain membahas mengenai salah satu variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti tersebut bernama Dwi Ismawati (2009) Mahasiswi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA dengan judul skripsi “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Cash Ratio* (CR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2006-2008”. Penelitian tersebut termasuk kategori penelitian documenter penelitian documenter merupakan jenis penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari dokumentasi suatu institusi seperti laporan keuangan dan dokumentasi lainnya yang dimiliki dan di dokumentasi oleh suatu institusi. Sifat penelitian ini adalah penelitian asosiatif interaktif yaitu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan saling mempengaruhi antar variable dalam populasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan uji F, FDR (X_1), CR (X_2), CAR (X_3), dan DPK (X_4) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Hal ini di buktikan dengan tingkat sig sebesar 0.000 < nilai α 0,05. Besarnya pengaruh dari keempat variable bebas terhadap tingkat profitabilitas sebesar 51.3% sedangkan sisanya sebesar 48,7% di pengaruhi oleh variable lain yang tidak di masukkan dalam penelitian ini.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Arditya Prayuda, S.E jurnal ilmiah volume 2, Nomor 1, 2013 yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, Return On Asset (ROA) dan Net

Interest Margin(NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM terhadap LDR. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 10 Bank dengan aset terbesar di Indonesia dengan menggunakan purposive sampling. Data diperoleh berdasarkan pada data tahunan yang tersaji dalam Annual Report Bank periode 2006-2010. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variable independen dengan variable dependen adalah metode regresi berganda, dan uji asumsi .

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan variable-variabel independen; CAR, NPL, BOPO, ROA dan NIM dengan uji F, secara bersama-sama berpengaruh terhadap LDR. Hasil secara parsial dengan uji t, variabel; CAR, NPL dan BOPO tidak berpengaruh terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,812, 0,209 dan 0,121, sedangkan variable ROA dan NIM berpengaruh terhadap LDR dengan tingkat signifikansi 0,001 dan 0,011. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,255 menunjukkan bahwa LDR dapat dijelaskan oleh variabel-variabel penelitian sebesar 25,5 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Horas Pasaribu dan Rosa Luxita Sari jurnal telaah dan riset akuntansi , volume 4 Nomer 2 Juli 2011 : 114 – 125 dengan judul “ANALYSIS CAPITAL ADEQUACY AND LOAN TO DEPOSIT TO PROFITABILITY”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat pengaruh Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR) dan likuiditas (Loan to Deposit Ratio-LDR) secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas bank. Bank-bank yang menjadi objek penelitian adalah bank yang peringkat menurut ICMD 2009. Data yang digunakan adalah rasio CAR, LDR, dan profitabilitas (ROA) pada tahun 2004 sampai 2008. Data dianalisis dengan regresi berganda.

1. Secara simultan CAR dan LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, ada pengaruh antara CAR dan LDR bersama-sama terhadap perubahan laba.

2. Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) Dari uji t statistik diperoleh H_a diterima, yang artinya ada pengaruh antara CAR dengan Profitabilitas (ROA).
3. Pengaruh Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA). Dari uji t statistik diperoleh H_a diterima, yang artinya ada pengaruh antara CAR dengan Profitabilitas (ROA).

Penelitian keempat yang dilakukan Muh.Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe Unhas Makassar Manajemen dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol.1 No.1 : 79 – 86 dengan judul “PENGARUH RASIO KESEHATAN BANK TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA”.

Penelitian yang dilakukan adalah Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 Bank Umum syariah dan 4 Bank Konvensional data dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda dan uji beda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia. Dan terdapat perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia.

Penelitian kelima yang dilakukan Defri Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi, Jurnal Manajemen, *Volume 01, Nomor 01*, September 2012 dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR), likuiditas (*loan to deposit ratio*-LDR), efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (*return on asset*-ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini tergolong penelitian kausatif dengan populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 57 sampel dari 19 perusahaan perbankan pada periode pengamatan (2008-2010). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi perusahaan perbankan dalam www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

2.2. Teori keagenan

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Ma'ruf (2006) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah

mahluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing – masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat – cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar – besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba Suryani (2010).

2.3. Bank Syariah

2.3.1 Perkembangan Bank Syariah

Bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal islam diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian di tutup, namun telah mengilhami diadakannya konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank*(IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan islam di berbagai Negara yang secara umum berbenruk bank islam komersial dan lembaga investasi sampai saat ini lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya sekitar 200 milyar (Andri soemitra, M.A.).

2.3.2 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga (Zaenul Arifin, 2002: 39-40).

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa dengan uang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

2.3.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Ismail (2011 : 38) ada beberapa karakteristik yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional yang di jelaskan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan	Konvensional	Syariah
Investasi	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.
Return	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
Perjanjian	Perjanjian menggunakan hukum positif.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.
Orientasi	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hubungan antara bank dan nasabah	Hubungan antara bank dan nasabah ialah kreditor dan debitur.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.
Dewan pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.

(sumber : Ismail 2011)

2.3.4 Prinsip bank syariah

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam system perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. (Antonio 2001:34)

- a. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang mengukannya (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram)
- b. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
- c. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*)
- d. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)

2.3.5 Fungsi dan peran bank syariah

Sudarsono (2008 : 40) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.3.6 Sumber Dana Bank Syariah

Bagi bank konvensional selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun sesuai dengan tiga fungsi tersebut yaitu berpagiro, tabungan, dan deposito.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembang-biakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*) baik secara langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk (Zainul Arifin, 2002):

1. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan porofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*spesial investment account / mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi

bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari :

- a. Modal Inti (*core capital*)
- b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)
- c. Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*)

2.3.7 Produk Perbankan Syariah

Dari hasil musyawarah (ijma internasional) para ahli ekonomi Muslim beserta para ahli fiqh dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam dalam bentuk sistem ekonomi Islam ternyata dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di persada nusantara ini. Sepuluh tahun sejak diundangkannya pada Lembaga Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara : pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pegelola dana (mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi pengerahan dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama, bagi hasil yang diterima shahibul mal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena konsep bagi hasil bukan konsep biaya. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang dibeli Bank Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan

jasa telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang dibeli/diadakan menjadi jaminan (collateral) hutang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Bersumber dari lima konsep ini bank syariah dapat menerapkan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah yang dapat dioperasionalkan (Andri Soemitra, M.A.). Kelima konsep tersebut adalah :

1. Prinsip Simpanan Murni (*al'Wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2. Bagi Hasil (*Syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah

3. Prinsip Jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis :

a. Ijarah, sewa

murni, seperti halnya penyewaan alat-alat produk (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya telah disepakati kepada nasabah.

b. Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya

bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll.

2.3.8 Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun

bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis serta mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Table 2.2. Perkembangan Bank Syariah Indonesia

Indikasi	1998	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012
	UUS							
BUS	1	2	3	5	6	11	11	11
UUS	-	8	15	27	25	23	23	24
BPRS	76	84	88	131	139	150	155	158

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2012.

Keterangan :

- BUS = Bank Umum Syariah
- UUS = Unit Usaha Syariah
- BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

Tabel 2.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2012 (Desember 2012). Secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2012

(berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 35 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 158 unit pada periode yang sama. (Bambang Rianto Rustam 2013)

2.3.9 Prospek Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Prospek perkembangan produk bank syariah masih terbuka lebar, jika bank syariah melakukan kajian mendalam untuk pengembangan produk baru. Sehingga muncul inovasi dalam membuat produk-produk baru yang *customized* bagi *customers*. Pemahaman akan produk (*product knowledge*) dan skim-skim syariah menjadi dasar dalam pengembangan produk bank syariah. Minimnya pengetahuan mengenai aspek fiqh dalam perbankan syariah juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan produk di bank syariah. Berdasarkan perkembangan perkembangan secara nasional maka ada kecenderungan ke depan trennya adalah kepemilikan konsumen. Di sisi lain pemberian pinjaman kepada kelompok UKM (Usaha Kecil Menengah) juga menjadi salah satu pilihan karena hal ini dapat mengurangi resiko kemacetan kredit yang biasanya disebabkan oleh debitur-debitur besar, jika satu debitur besar mengalami kemacetan maka akan mempengaruhi posisi CAR suatu bank secara signifikan. (Bambang Rianto Rustam 2013)

2.4. Kinerja Perbankan

2.4.1. Pengertian kinerja perbankan

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (*performance*) adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam variabel atau indikator, antara lain melalui laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang umum digunakan sebagai dasar di dalam penilaian kinerja perusahaan.

Menurut Merkusiwati (2007), penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai.

Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dan terkait dengan distribusi kesejahteraan di antara mereka, tidak terkecuali perbankan, dan kinerja perbankan juga dapat di ukur dengan **Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF).**

2.4.2. Pengaruh Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas

Capital Adequacy Ratio(CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman dan lain – lain (Dendawijaya, 2003). Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional, hal ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CAR dengan ROE adalah positif. (Mudrajad Kuncoro, 2002).

Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas (Zainul Arifin, 2002):

- a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang (wadiah atau qard dan sejenisnya).
- b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu mudharabah (*General Investment*

Account/mudharabah mutlaqah, Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah)

CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

$$CAR = \frac{\text{ModalBank}}{\text{AktivaTertimbangMenurutResiko}}$$

Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dengan bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhammad,2005). Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri.

Modal sendiri adalah total modal yang berasal dari perusahaan (bank) yang terdiri dari modal disetor, laba tak dibagi dan cadangan yang dibentuk bank. Sedangkan ATMR adalah merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva dengan bobot resiko. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominalnya dengan bobotresiko aktiva administratif (Manullang, 2002). Semakin likuid, aktiva risikonya nol dan semakin tidak likuid bobot risikonya 100, sehingga resiko berkisar antara 0 - 100%.

2.4.3. Pengaruh Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas

Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Saragih 2010 : 12). Menurut Lukman Dendawijaya mendefinisikan BOPO (2009:111) adalah : Biaya Operasional adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, yaitu biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya tenaga

kerja, penyusutan dan biaya lainnya, sedangkan Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar – benar diterima, seperti hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing lainnya dan pendapatan lainnya. Sedangkan BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N Idroes 2007:722).

Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya. Biaya operasional bank terdiri dari :

1. Biaya bunga dan provisi
2. Biaya jual beli valuta asing
3. Biaya pegawai
4. Penyusutan

Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya (Almilia dan Herdingtyas, 2005). Pendapatan Bank terdiri dari:

1. Pendapatan bunga
2. Komisi dan provisi

Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank, sedangkan komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada nasabah bank yang mempergunakan jasa bank.

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.4.4. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Namun sebaliknya, jika risiko kredit yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun. Sehingga dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROE. (Siswanto Sutojo, 2008)

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Dalam perbankan konvensional rumus NPF sedikit berbeda, yaitu perbandingan antara kredit macet dengan total kredit, namun dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit macet dan total kredit, namun yang ada adalah pembiayaan non lancar dan total pembiayaan.